



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofiana Arli**;
2. Tempat lahir : Toga, Kab. Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 4 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sofiana Arli tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIANA ARLI** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi **ZULMIN** Alias **ZUL** Alias **MAMA UYUN**” sebagaimana dakwaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIANA ARLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Model RMx 1821 warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ZULMIN Alias ZUL Alias MAMA UYUN;

- 2 (dua) lembar hasil *screenshot* postingan akun Facebook "Sofiana Lajuba";

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna merah;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SOFIANA ARLI dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menerima Tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan No. Reg: PDM - / PRG/Euh.2/06/ 2021 tertanggal 04 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOFIANA ARLI pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Toga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Zulmin Alias Zul Alias Mama Uyun yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi menerima Messenger dari saksi LISDA RASIT Alias MAMA ADIT berupa hasil *screenshot* unggahan status pemilik akun facebook Sofiana Lajuba

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg



yang berbunyi "Tailletimu taikodomo anjing qw. Coba fei k luar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk lau td zkase hancur mulutmu anjingg. Qw kiraz takut sma qw pnagangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku jaga so di kepala." Dan akun tersebut milik Terdakwa SOFIANA ARLI;

- Bahwa selain mengunggah status pada akun facebook, Terdakwa juga saling berbalas komentar pada unggahan status yang sama dengan pemilik akun facebook Rasti dengan percakapan sebagai berikut:

Rasti : Hama sapa itu ee mama aka;

Sofiana Lajuba : Itu ee zulmin Lee dw kase malu spe kaka di kompleksny dw pikir kk ku yg bpinjam uangNY dw kira spe k.luarga ambil senang dw kse bgtu kaka ku;

Rasti : Sofiana Lajuba org mana zulmin itu ee;

Sofiana Lajuba : Rasti Orang Toga dusun stu le;

Rasti : Oh sabar saja ada dy m dpat itu;

Dari percakapan tersebut saksi ZULMIN Alias ZUL Alias MAMA UYUN mengetahui bahwa unggahan status pada akun facebook Sofiana Lajuba ditujukan kepada saksi ZULMIN Alias ZUL Alias MAMA UYUN yang pernah berselisih paham dengan kakak Terdakwa.

- Bahwa unggahan pemilik akun facebook Sofiana Lajuba melalui media elektronik akun facebook yang dibuat dengan sengaja oleh Terdakwa SOFIANA ARLI memiliki muatan penghinaan dan/atau nama baik.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulmin alias Zul alias Mama Uyun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari status akun Facebook milik Terdakwa yang tinggal di Dusun II Desa Toga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa akun Facebook milik Saksi bernama "Zulmin Ahim";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa menulis statusnya ialah pada Selasa tanggal 09 Juni 2020 bertempat di Desa Toga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui akun status yang diunggah Terdakwa dari Pr. Usda melalui akun Mesenggernya yang saat itu saya dikirimkan hasil *screenshot* unggahan pemilik akun facebook "Sofiana Lajuba" sehingga tanggapan saya waktu itu saya langsung emosi dan melaporkan permasalahan ini kepihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun Sofiana Lajuba tersebut milik Terdakwa ini karena diberitahukan oleh teman-teman saya yang berteman di Facebook dengan Pr. SOFIANA, yang mana teman-teman saya yang berteman facebook dengan Pr. SOFIANA yakni Pr. USDA RASID, Pr. RINA ATMALUDIN, Pr. RAMLA, Pr. PEPIYANA YOTO yang kesemuanya tinggal di Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parimo;
- Bahwa kalimat yang diunggah oleh Terdakwa di akun Facebook miliknya yakni dengan kata-kata "*Tailetimu taikodomo anjing qw. Coba fei keluar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk lau td z kase hancur mulut mu anjingg. Qw Kiraz takut sma qw pnagangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku juga so d kepala*";
- Bahwa arti dari kata "tailetimu" adalah tai di kemaluan perempuan, "taikodomo" juga berarti tai di kemaluan perempuan, serta "anjing" berarti anjing yang sebenarnya dan Saksi keberatan atas Terdakwa menulis dengan kata-kata tersebut, karena kata-kata tersebut memuat arti penghinaan, cacian atau makian dan orang banyak yang melihatnya;
- Bahwa Saksi menerima pesan Mesengger dari **Pr. Lisda** melalui akun Facebook milik Saksi dengan menggunakan handphone merek realme, model RMX1821, warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui status unggahan Terdakwa itu ditujukan kepada Saksi karena pemilik akun Facebook "Rasti" berkomentar **pada status Terdakwa tersebut** bahwa "*Hama sapa itu ee mama aka*" kemudian Terdakwa membalas menjawab bahwa "*itu ee zulmin Lee dw kase malu spe kaka d kompleksny dw pkir kk ku yg bpinjam uangNY dw kira spe k.luarga ambil senang dw kse bgtu kaka ku*" kemudian "Rasti" menjawab lagi komentar tersebut bahwa "*Sofiana Lajuba org mana zulmin itu ee*" kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa "*Rasti Orang Toga dusun stu le*" setelah itu pemilik akun "Rasti" menjawab lagi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg



bahwa "*Oh sabar saja ada dy m dpat itu*" setelah itu percakapan di **status Terdakwa** Facebook tersebut selesai;

- **Bahwa setahu Saksi** perbuatan Terdakwa dilakukan karena Saksi menagih uang ke kakak dari Terdakwa di depan beberapa orang;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa tidak dihukum penjara namun cukup dihukum untuk wajib lapor saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi **Ramlah alias Mella** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw Saya mengetahui kejadian tersebut yakni pada saat saya Bersama dengan Pr. ANINDITA, Pr. LISDA dan saya sendiri sedang membuat kue kemudian Pr. LISDA membuka akun Facebook miliknya di Handphonenya kemudian Pr. LISDA melihat satu yang di unggah oleh pemilik akun Sofiana Lajuba yakni akun milik Terdakwa yang mana tulisan akun yang diunggahnya yakni "*Tailetimu taikodomo anjing qw. Coba fei keluar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk lau td z kase hancur mulut mu anjingg. Qw Kiraz takut sma qw pnagangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku juga so d kepala*" setelah kami bertiga rnelihat postingan tersebut kemudian Pr. LISDA melakukan *screen shoot* unggahan pemilik akun Terdakwa tersebut, kemudian dibagikan dengan Messenger kepada saya kemudian saya membagikan lagi ke Messenger milik Cudi setelah itu saya tidak mengetahuinya lagi nanti saat ini baru saya ketahui bahwa permasalahan ini di laporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik akun Facebook Sofiana Lajuba tersebut yakni Terdakwa ini yang tinggal di Dusun II, Desa Toga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong yang telah menggunggah kalimat tersebut di atas;
- Bahwa Saya melihat unggahan Sofiana Lajuba tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 18.40 WITA di rumah saya di Dusun II Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa status Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Zulmin karena ada balasan komentar daripemilik akun Sofiana Laju ba yang bertuliskan bahwa "*Itu ee zulmin Lee dw Kase malu sape kaka di kompleksny dw pikir kk ku yg bpnjam uangNy dw Kira spe k.kluarga ambil senang dw kse bgtu kakku*" sehingga saya ketahui tujuan postingan tersebut di tujuan kepada Saksi Zulmin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status yang diunggah Terdakwa tersebut diketahui banyak orang karena diunggah di status Facebook yang dapat ditampilkan kepada publik dan hasil tangkapan layar atas statusnya masuk di Grup Messenger Konco-Konco yang mana ada 13 (tiga belas) orang yang tergabung di grup itu;
  - Bahwa arti kalimat tersebut yakni *Tailetimu taikodomu anjing qw* artinya kotoran kemaluan perempuan anjing kamu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi Zulmin merasa malu dan sakit hati atas unggahan kalimat pemilik akun Sofiana Lajuba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengunggah suatu kalimat di akun Facebook milik Terdakwa sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dirumah Terdakwa sendiri di Dusun III Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menunggahnya menggunakan akun Sofiana Lajuba" yang memiliki ciri profil foto anak saya sebanyak 3 (tiga) orang serta akun facebook saya hanya satu saja;
- Bahwa kalimat yang saya unggah di akun Facebook saya yakni *"Tailetimu taikodomo anjing qw. Coba fei k Luar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk Lau td z kase hancur muLut mu anjingg. Qw Kira z takut sma qw pnagangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut Lau iblis ku juga so d kepala"* yang saya tuliskan di status saya saat itu;
- Bahwa arti dari kalimat yang Terdakwa unggah tersebut ialah : "tai kemaluan perempuan anjing kamu coba kamu itu datang kerumah saya atau datang dikandangku kamu mengamuk kalau saya tidak kasih hancur mulutmu anjing. Kamu kira saya takut sama kamu walaupun kamu anaknya siapa papamu tukang guna-guna saya tidak takut kalau iblisku juga suda di kepala";
- Bahwa kalimat Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Zulmin yang tinggal di Dusun I Desa Toga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, karena ia yang mendatangi kakak saya dan berteriak di depan umum menagih utang kepada Kakak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zulmin memiliki akun Facebook, namun Terdakwa tidak bertemannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Terdakwa tersebut telah dilihat orang banyak, namun setelah Terdakwa unggah status itu, Terdakwa tidak lama kemudian menghapusnya;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa orang tersebut pasti merasa dihina dan merasa malu;
- Bahwa Terdakwa mengenali pemilik akun facebook "Rasti" yakni Pr. RASTI yang saat ini tinggal di gorontalo yang awalnya tinggal di Desa Ogolugus Kee. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, adapun tanggapan pemilik akun facebook "Rasti" tersebut yakni "Org mana zulmin itu ee" kemudian saya menjawab lagi bahwa "Rasti orang toga dusun stu le" kemudian Rasti menjawab lagi bahwa "oh sabar saja ada dy m dpat itu" setelah itu tidak ada lagi tanggapan yang lain dan postingan tersebut saya sudah hapus;
- Bahwa *handphone* yang saya gunakan untuk menggunggah kalimat tersebut menggunakan *handphone* merek VIVO Y91 warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Model RMx 1821 warna biru;
- 2 (dua) lembar hasil screenshot postingan akun facebook "Sofiana Lajuba";
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 18.40 WITA bertempat di Desa Toga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah menggunggah status di akun Facebook miliknya;
- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa bernama "Sofia Lajuba", dimana Terdakwa menggunakan *handphone* miliknya yakni Vivo Y91 warna merah;
- Bahwa status yang diunggah oleh Terdakwa pada akun Facebooknya yakni dengan kata-kata "*Tailetimu taikodomo anjing qw. Coba fei kluar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk lau td z kase hancur mulut mu anjingg. Qw Kiraz takut sma qw pnagangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku juga so d kepala*";
- Bahwa status Facebook tersebut ditujukan oleh Terdakwa kepada Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun, karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun yang telah datang kepada kakak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam rangka menagih utang di depan orang, sehingga kakak Terdakwa merasa malu lalu menceritakannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**";
3. Unsur "**yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE 2016) menggariskan bahwa yang dimaksud sebagai "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ini **mengacu pada subjek hukum pidana orang (persoon)** dan bukan terhadap suatu korporasi (*rechtspersoon*) hal ini dikarenakan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **Sofiana Arli**;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Setiap Orang" ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Sofiana Arli**, sebagaimana tercantum

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Sofiana Arli**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur pertama “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut **Memorie van Teolichting (Mvt)** yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam unsur ini mengandung arti bahwa seseorang tidak memiliki kewenangan, kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, dan dalam unsur **tanpa hak** tersebut bersifat kumulatif dengan **kesengajaan** yang dimaksudkan dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2016 yang dimaksud dengan:

- a. **“mendistribusikan”** adalah *mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik*;



b. “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

c. “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 UU ITE 2016 ialah “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” dan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Sistem Elektronik ialah “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik” (*vide* Pasal 1 angka 4 UU ITE 2016);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 bertempat di Dusun III, Desa Toga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa telah mengunggah status pada akun Facebook miliknya yang bernama “Sofia Lajuba” dengan kalimat “*Tailetimu taikodomo anjing qw. Coba fei kluar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk lau td z kase hancur mulut mu anjingg. Qw Kiraz*”

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg



*takut sma qw pngangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku juga so d kepala”;*

Menimbang, bahwa status yang diunggah oleh Terdakwa melalui akunnya yang bernama Sofia Lajuba tersebut ternyata diunggah oleh Terdakwa melalui *handphone* miliknya yakni Handphone merk VIVO Y91 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun dan Saksi Ramlah alias Mella serta setelah melihat dari *screenshot* atau tangkapan layar sebagaimana dalam bukti 2 (dua) lembar hasil *screenshot* postingan akun Facebook “Sofiana Lajuba”, didapatkan fakta hukum bahwa unggahan Terdakwa tersebut dengan pengaturan dapat dilihat oleh publik, artinya siapapun yang berteman dengan Terdakwa maupun yang tidak dapat melihat unggahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengunggah status “*Taletimu taikodomo anjing qw. Coba fei kluar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk lau td z kase hancur mulut mu anjingg. Qw Kiraz takut sma qw pngangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku juga so d kepala*” di akun Facebook miliknya yang bernama “Sofia Lajuba” termasuk dalam pengertian atau definisi dari **mendistribusikan informasi elektronik** sebagaimana dalam unsur kedua ini, dan Terdakwa melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan atau tekanan dari manapun, yang artinya Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ketiga yakni **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**;

Menimbang, dalam unsur ketiga ini dijelaskan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, yang artinya bahwa perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana yang dimaksud dalam dakwaan ini diambil makna atau esensinya dari ketentuan **pencemaran nama baik dan/atau fitnah** yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), sehingga bila dilihat esensi atau maksud dari unsur ketiga ini berarti muatan dalam Informasi Elektronik tersebut apakah memuat adanya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai unsur ketiga ini oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Informasi Elektronik yang Terdakwa distribusikan tersebut di atas mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka terlebih dahulu harus diketahui kepada siapakah Terdakwa tujuan unggahan status Informasi Elektronik tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun dan Saksi Ramlah alias Mella serta setelah melihat dari *screenshot* atau tangkapan layar sebagaimana dalam bukti 2 (dua) lembar hasil *screenshot* postingan akun Facebook "Sofiana Lajuba", didapatkan fakta hukum bahwa pada status yang diunggah oleh Terdakwa tersebut kemudian dikomentari oleh seseorang dengan akun yang bernama Rasti berkomentar pada status Terdakwa tersebut bahwa "*Hama sapa itu ee mama aka*" (wah siapa itu ya orangnya) kemudian Terdakwa membalas menjawab bahwa "*itu ee zulmin Lee dw kase malu spe kaka d kompleksny dw pkir kk ku yg bpinjam uangNY dw kira spe k.luarga ambil senang dw kse bgtu kaka ku*" (itu Zulmin, dia kasih malu kakak saya di kompleks perumahannya dia pikir kakakku yang pinjam uangnya dia kira keluarga saya senang dikasih seperti itu kakakku) kemudian "Rasti" menjawab lagi komentar tersebut bahwa "*Sofiana Lajuba org mana zulmin itu ee*" (Zulmin orang mana ya?) kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa "*Rasti Orang Toga dusun stu le*" (Orang Toga dusun disitu) setelah itu pemilik akun "Rasti" menjawab lagi bahwa "*Oh sabar saja ada dy m dpat itu*" (oh yang sabar saja ya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang dimaksud oleh Terdakwa pada status Facebook yang diunggah tersebut ialah Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun diketahui bahwa awalnya Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengunggah status di Facebook milik Terdakwa yang bernama "Sofiana Lajuba", dan baru mengetahuinya setelah teman Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun yang bernama Perempuan Lisda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media Mesenger, dan kemudian Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun melihat status tersebut dan ternyata benar Terdakwa telah mengunggah status yang bertuliskan kalimat *“Tailetimu taikodomo anjing qw. Coba fei kluar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk lau td z kase hancur mulut mu anjingg. Qw Kiraz takut sma qw pntagangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku juga so d kepala”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Informasi Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun, Saksi Ramlah alias Mella yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa arti dari kalimat *“Tailetimu taikodomo anjing qw. Coba fei kluar kandang kw itu dtng d rumh atau dtng d kandangku qw mengaamuk lau td z kase hancur mulut mu anjingg. Qw Kiraz takut sma qw pntagangka qw anak nya Siapa pp mu b dotii sy td mo tkut lau iblis ku juga so d kepala”* ialah sebagai berikut: *“tai kemaluan perempuan anjing kamu coba kamu itu datang kerumah saya atau datang dikandangku kamu mengamuk kalau saya tidak kasih hancur mulutmu anjing. Kamu kira saya takut sama kamu walaupun kamu anaknya siapa papamu tukang guna-guna saya tidak takut kalau iblisku juga suda di kepala”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun yang menerangkan bahwa ia malu telah dikata-katakan oleh Terdakwa pada status Facebook tersebut pada bagian kata-kata *“tailetimu taikodomo anjing kamu”*, karena kata-kata tersebut menurut Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun bermakna menghina dan mempermalukan Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dikarenakan Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun merasa bahwa kehormatan atau nama baiknya terserang dengan kalimat yang diunggah oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan pendistribusian Informasi Elektronik yang memuat penghinaan kepada Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka unsur **“yang memiliki muatan penghinaan”** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 mengatur mengenai jenis pidanaan yang dijatuhkan kepada subjek yang melakukan tindak pidana yakni pidana penjara dan/atau pidana denda, yang artinya penjatuhan pidana terhadap kedua jenis pidana tersebut dapat bersifat kumulatif juga dapat bersifat alternatif, dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa bagi terdakwa cukup untuk dijatuhi pidana penjara saja tidak dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhkan pidana terhadapnya namun berdasarkan keterangan Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun bahwa ia telah memaafkan kepada Terdakwa dan memohon agar hanya dijatuhi hukuman untuk wajib lapor, maka Majelis Hakim menilai bahwa lembaga pidanaan badan saat ini tidak menjadi suatu cara akhir (ultimum remedium) kepada Terdakwa dalam mengoreksi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Model RMx 1821 warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun, yang digunakan oleh Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun untuk melihat status yang diunggah oleh Terdakwa, dan oleh karena bukan barang bukti yang digunakan atau hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun;

- 2 (dua) lembar hasil *screenshot* postingan akun Facebook "Sofiana Lajuba";

Bahwa barang bukti tersebut adalah hasil cetakan atau *print* dari tangkapan layar status yang diunggah oleh Terdakwa, dan karena bukan merupakan hasil tindak pidana dan juga unggahan tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa di akun Facebook nya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengunggah status di akun Facebook miliknya, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut juga digunakan oleh anak dari Terdakwa untuk sekolah secara *online* di masa pandemi ini, maka demi alasan kemanusiaan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun telah ada perdamaian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun di hadapan persidangan meminta bahwa Terdakwa agar tidak dihukum penjara namun cukup dihukum untuk wajib lapor saja;
- Bahwa Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun merupakan tante dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sofiana Arli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Model RMx 1821 warna biru;**Dikembalikan kepada Saksi Zulmin alias Zul alias Mama Uyun;**
  - 2 (dua) lembar hasil *screenshot* postingan akun Facebook "Sofiana Lajuba";**Terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna merah;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
5. Menetapkan agar Terdakwa Sofiana Arli dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Riwandi, S.H.**, **Iin Fatimah,**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

## Hakim-Hakim Anggota,

## Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Iin Fatimah, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)